# pendahuluan ketahanan nasional

**A. latar belakang ketahanan nasional**

Pada tahun 1960, muncul gagasan yang dikembangkan oleh Lemhanas tentang kemampuan bangsa Indonesia dalam mengatasi segala ancaman yang pernah dialami. Kemampuan itu kemudian disebut KETAHANAN NASIONAL, yang kini dimasukkan dalam GBHN.

Pada intinya, **Ketahanan Nasional adalah** kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Keberhasilan pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional yang tangguh akan lebih mendorong pembangunan nasional.

**Ketahanan nasional**

**Pembangunan nasional**

Belajar dari pengalaman bangsa Indonesia, yang mengalami pasang surut, bahkan kadang-kadang memuncak sampai menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara baik yang dilakukan unsur dalam negeri maupun luar negeri.

Belum 3 bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan dan berlakunya UUD 1945, bangsa Indonesia mengalami *Verfassung wandlung* yaitu suatu **perubahan mendasar dalam pelaksanaan UUD 1945 yang hakikatnya menyimpang dari isi UUD 1945 itu sendiri. Maklumat X tanggal 16 Oktober 1945** **menetapkan Komite Nasional Pusat** sebelum terbentuknya MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif dan menetapkan GBHN.

Selain itu **dibentuk pula Badan Pekerja Komite Nasional Pusat** untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari Komite Nasional. Selanjutnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 menetapkan **menteri-menteri negara** (yang menurut UUD 1945 merupakan para pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden) menjadi lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional – dalam hal ini Badan Pekerja KNIP dalam fungsinya sebagai Badan Perwakilan Rakyat.

**Konferensi Meja Bundar di Den Haag (12 Maret 1949) menandai pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS)** yang tidak berumur panjang, dan Indonesia kembali ke negara kesatuan. Kabinet parlementer silih berganti memerintah. Terjadi pula berbagai pergolakan di daerah (gerakan APRA-Bandung, Andi Aziz di Makasar dan Pemberontakan Republik Maluku Selatan-RMS dan lain-lain).

Dalam bidang konstitusi muncul Dekrit Presiden (5 Juli 1959) yang dalam pernyataan politiknya kembali ke UUD 1945. Lembaga Konstituante hasil pemilu tahun 1955 belum dapat menghasilkan UUD baru. Yang menarik, dilontarkan amandemen yang berupa “Piagam Jakarta” yang menambahkan kata-kata pada sila pertama (I) Pancasila yaitu “… dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam pembukaan UUD 1945.

Usul ini ditolak konstituante pada sidang tanggal 29 Mei 1959, pada tanggal 30 Mei 1959 diadakan lagi pemungutan suara untuk sila I ini, denganhasil 269 lawan 1959, namun tidak memenuhi kuorum. Presiden sementara mengakhiri pertikaian tentang konstitusi ini dan mengantarkan kepada masa *Demokrasi Terpimpin*.

Penpres tahun 1959 mengatur kehidupan parpol di mana dalam AD / ART-nya harus disebut asas Pancasila dan UUD 1945, yang menyebabkan Masyumi dan PSI terkena peraturan itu sehingga dibubarkan. PKI dituduh sebagai partai internasional dan “antiagama”. Konflik antara PKI dan ABRI timbul, mencapai puncak pada peristiwa G-30-S/PKI.

Surat Perintah 11 Maret juga menandai keruntuhan PKI, dan dalam dekrit Presiden Soekarno menugaskan Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan negara. Surat Perintah 11 Maret ini juga menandai keruntuhan kepemimpinan Presiden Soekarno untuk kemudian digantikan oleh Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI kedua. Dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto, Orde Baru menekankan pada pembangunan ekonomi. Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya asas bagi organisasi sosial-politik, dan ditetapkannya hasil konsensus nasional atas upaya penyederhanaan partai politik dari 9 menjadi 3 parpol, dilaksanakan setelah referendum. Arus demokratisasi dan krisis moneter yang melanda Asia menjadikan basis kekuasaan Presiden Soeharto goyah. Setelah serangkaian kerusuhan, penculikan aktivis pro-demokrasi, dan penembakan mahasiswa, berdampak Presiden Soeharto mengakhiri masa baktinya setelah hampir 32 tahun berkuasa.

Dengan demikian bisa kita lihat bahwa sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa dan negara Indonesia tidak pernah luput dari berbagai gejolak dan ancaman dari dalam maupun luar negeri yang nyaris membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Namun, walaupun dihadapkan dengan berbagai tantangan, NKRI masih tetap tegak berdiri sebagai satu bangsa dan negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat, yang mana membuktikan bahwa bangsa Indonesia memiliki **keuletan dan ketangguhan** untuk mengembangkan **kekuatan nasional** dalam mengatasi setiap bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan dari manapun datangnya. Dalam rangka menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa kini dan masa yang akan datang, bangsa Indonesia harus tetap memiliki keuletan dan ketangguhan yang perlu dibina secara konsisten dan berkelanjutan.

Kondisi Kehidupan Nasional merupakan pencerminan **Ketahanan Nasional** yang didasari landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, dan landasan visional Wawasan Nusantara. Ketahanan Nasional adalah aspek yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**B. pengertian ketahanan nasional**

**🡪** merupakan kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan, baik dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar Tujuan Nasionalnya.

Langsung

Tidak

langsung

#### KETAHANAN NASIONAL 🡺 KONDISI DINAMIS BANGSA

**bahaya**

### Dari luar

### Dari dalam

### Dari luar

**Kemampuan mengembangkan kekuatan nasional**

**Tantangan**

**Ancaman**

**Hambatan**

## Gangguan

menghadapi

mengatasi

**selalu berkembang**

* **Integritas**
* **Identitas**
* **Kelangsungan hidup bangsa dan negara**
* **Perjuangan mengejar tujuan nasional**

**dan berubah**

∴ketahanan nasional harus dikembangkan dan dibina KEKUATAN

Kondisi atau keadaan selalu berkembang, bahaya dan tantangan selalu berubah, maka Ketahanan Nasional harus juga dikembangkan dan dibina agar dapat sesuai dengan perkembangan keadaan. Jadi, Ketahanan Nasional adalah dinamis.

🡪 Ketahanan nasional adalah tingkat keadaan keuletan dan ketangguhan bangsa dalam menghimpun dan mengerahkan keseluruhan kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ada sehingga merupakan kekuatan nasional yang mampu dan sanggup menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap keutuhan maupun kepribadian bangsa dalam mempertahankan kehidupan dan kelangsungan cita-citanya.

### Pengertian Beberapa Istilah

* **Ketangguhan :** kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan kuat menderita atau kuat menanggulangi beban
* **Keuletan :** usaha terus dengan giat dengan kemauan yang keras di dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan atau cita-cita
* **Identitas :** ciri khas suatu negara secara keseluruhan (holistic), yaitu negara yang dibatasi oleh wilayahm penduduk, sejarah, pemerintah, dan tujuan nasionalnya serta peranan yang ia mainkan dalam dunia internasional
* **Integritas :** kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik sosial, alamiah, potensi maupun fungsional
* **Ancaman :** hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan dilakukan secara konsepsional, kriminal serta politik
* **Tantangan :** hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan
* **Hambatan :**  hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional
* **Gangguan :** hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalang-halangi secara tidak konsepsional

**C. KONSEPSI KETAHANAN NASIONAl**

Konsepsi Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan serta keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan yang utuh dan menyeluruh dan terpadu berlandasan Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara.

Dengan kata lain, Konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia merupakan pedoman (sarana) untuk meningkatkan (metode) keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan.

Kesejahteraan dapat digambarkan sebagai kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasionalnya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Sedangkan keamanan adalah kemampuan bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasionalnya terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam negeri.